

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**Seri E**

**Tahun 2006**

**No. 16**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN KERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa penyalahgunaan minuman keras pada hakekatnya tidak sesuai dengan norma agama dan susila, berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, merusak masa depan bangsa dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan keamanan masyarakat serta dapat menjadi sebab terjadinya tindak kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan pengendalian dan pengawasan minuman keras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
5. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan ;
6. Memproduksi adalah memproses atau mengolah bahan-bahan tertentu menjadi minuman keras ;
7. Mengoplos adalah kegiatan mencampur dan/atau meramu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman yang memabukkan ;
8. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya berkurang atau terganggu ;
9. Mengedarkan adalah menyalurkan atau mendistribusikan minuman keras ;
10. Menjual adalah usaha memperdagangkan jenis minuman keras ;
11. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah yang tergolong banyak ;
12. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa didatangi masyarakat ;
13. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas ;
14. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
15. Hotel, Restoran, Diskotik, Bar, Pub, Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di bidang kepariwisataan .

## **BAB II**

### **PENGGOLONGAN**

#### **Pasal 2**

Minuman keras digolongkan dalam :

- a. Minuman keras beralkohol, yang terdiri atas :
  1. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % s.d. 5 % ;
  2. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5 % s.d. 20 % ;
  3. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20 % s.d. 55 % .
- b. Minuman keras yang tidak mengandung alkohol.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama**

**Produksi**

**Pasal 3**

- (1) Dilarang memproduksi, mengoplos, atau membuat minuman keras.
- (2) Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang atau Badan yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Peredaran dan Penjualan**

**Pasal 4**

- (1) Dilarang mengedarkan, menjual, menimbun, membawa, menyediakan dan menyajikan minuman keras.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
  - a. Usaha perdagangan minuman keras yang beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang khusus untuk tujuan kesehatan dan/atau pengobatan;
  - b. Bagi Hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, klab malam, dan diskotik, sepanjang dijual secara langsung dan diminum ditempat dengan izin Bupati.
- (3) Khusus bagi usaha perdagangan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Minuman keras yang kandungan alkoholnya setinggi-tingginya 10 % ;
  - b. Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) ;
  - c. Bagi usaha untuk penyembuhan suatu penyakit, harus dilengkapi Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Pasal 5**

- (1) Usaha perdagangan minuman keras beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a harus ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, perkantoran dan pemukiman.

**Bagian Ketiga****Pengguna****Pasal 6**

- (1) Dilarang meminum minuman keras dan/atau mabuk di tempat umum.
- (2) Diperbolehkan menyediakan, menyajikan dan menggunakan minuman keras untuk kepentingan upacara keagamaan dengan izin Bupati.

**Pasal 7**

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV****KETENTUAN PIDANA****Pasal 8**

- (1) Barang siapa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa terbukti bersalah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**Pasal 9**

Bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya dapat ditutup dan/atau barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

**BAB V****PENYIDIKAN****Pasal 10**

- (1) Selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana mengenai minuman keras ;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana mengenai minuman keras ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana mengenai minuman keras ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana mengenai minuman keras ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana mengenai minuman keras ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana mengenai minuman keras ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana mengenai minuman keras menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan surat perintah.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan usaha perdagangan dan peredaran minuman keras yang telah mendapat izin diwajibkan menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 20 September 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 21 September 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E**